



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Makassar)**

Oleh

**FAJAR JAELANI HARDIAN
B111 04902-1**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Program Kekhususan Hukum Praktisi
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

Tanggal	4 - 05 - 9
Waktu	1 s.d.
Tempat	1 s.d.
Halaman	36
Disusun oleh	SKR-H08

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
DESEMBER 2008**

HAR
c

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN
KEPADA ORANG -ORANG YANG
MEMPUNYAI ARTI DALAM HIDUP KU

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Makassar)**

Oleh

**FAJAR JAELANI HARDIAN
B111 04902-1**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Program Kekhususan Hukum Praktisi
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
DESEMBER 2008**

PENGESAHAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Makassar)**

Disusun dan diajukan oleh:


FAJAR JAELANI HARDIAN

B111 04902-1

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan Praktisi Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari.. Tanggal ...2009 dan dinyatakan di terima

Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. M. Syukri Akub S.H., M.H.
NIP. 130 808 592


Sekretaris,



Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 130 961 576

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I




Dr. Muh. Guntur S.H., M.H.
Nip. 131 876 817

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Fajar Jaelani Hardian
Nomor Induk : B111 04902 - 1
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul Skripsi/Penelitian : Efektivitas Pelaksanaan Pidana Bersyarat
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, april 2009

Pembimbing I



Prof. Dr. M. Syukri Akub S.H., M.H

NIP.130 808 592

Pembimbing II



Haeranah, S.H., M.H

NIP. 130 961 576

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Fajar Jaelani Hardian
Nomor Induk : B111 04 902-1
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Pidana Bersyarat
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Makassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2009



A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,


Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H. 
NIP. 131 876 817

ABSTRAK

Fajar Jaelani Hardian (B 111 04 902-1) Efektivitas Pelaksanaan Pidana Bersyarat (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Makassar) di bawah bimbingan Bapak M.Syukri Akub dan Ibu Haeranah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala bagi pihak kejaksaan dalam melakukan pengawasan tersebut serta mengetahui efektivitas pidana bersyarat.

Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar dengan memilih instansi Kejaksaan Negeri Makassar sebagai lokasi penelitian karena instansi ini yang mempunyai wewenang dan tugas untuk melaksanakan dan mengawasi penjatuhan pidana bersyarat. Dengan berdasarkan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yakni dengan cara penelusuran arsip atau dokumen serta dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas.

Dari penelitian ini diperoleh hasil : (1) Pengawasan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan negeri makassar hanya bersifat administratif saja, dengan membuat pola kerjasama dengan pihak yang terkait, yaitu dengan membuat laporan dan surat tembusan kepada pihak terkait tersebut. (2) Kendala yang dihadapi pihak kejaksaan dalam melakukan pengawasan yaitu sistem pengawasan dan pembinaan yang tidak memiliki pola yang standar dan terpadu, masalah teknis dan administrasi, dan kendala dari masyarakat itu sendiri. (3) Pelaksanaan penjatuhan pidan bersyarat sangat efektif, hal ini dapat terlihat bahwa tidak terjadi lagi perbuatan tindak pidana selama masa percobaan dan bahkan setelah masa percobaannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Berhubung dengan adanya keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, baik isinya maupun metode penulisannya. Untuk itulah, dengan segala keiklasan penulis menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun kepada siapa saja yang membacanya.

Di samping itu, penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan sesuai dengan yang penulis harapkan. Oleh karena itu, dengan sepatutnyalah pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya terutama kepada :

1. Kedua orang tua Ayahanda Ir. Nurdin dan Ibunda Ramlah yang tercinta yang telah memberi bantuan, dorongan, dan kasih sayangnya yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Prof. Dr. M Syukri Akub, S.H, M.H., selaku pembimbing I dan Haeranah, S.H, M.H., selaku pembimbing II yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan sehubungan dengan penulisan karya ilmiah ini.

3. Mulynani Kadang yang telah memberi saya dorongan, semangat, kasih sayang dan cinta yang tiada henti-hentinya, untuk bisa menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Sahabat serta rekan-rekan penulis terutama M.Ikbal Ilyas, Warmana, Abdi, Taufid Afandy, Tomaryo, Yusnida Hamid dan semua teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu pada Fakultas Hukum Unhas
5. Segenap dosen dan karyawan pada Fakultas Hukum Unhas, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis di bangku kuliah sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan.
6. Segenap pegawai kejaksaan terutama AM Dachrin S.H , yang telah memberikan informasi tentang karya ilmiah ini.

Akhirnya semoga bantuan yang diberikan kepada penulis akan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan begitu pula terhadap karya ilmiah ini. Amin

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 2009

Penulis

DAFTAR ISI



Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBIN.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Pengertian Efektivitas.....	6
B. Tindak Pidana.....	7
1. Pengertian Tindak Pidana.....	7
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	9
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	11
C. Pemidanaan.....	13
1. Pengertian Pemidanaan.....	13

	2. Jenis-Jenis Pemidanaan.....	15
	3. Teori Pemidanaan.....	24
	D. Pengertian dan Syarat-Syarat Pidana Bersyarat.....	29
	1. Pengertian Pidana Bersyarat.....	29
	2. Syarat-syarat Pidana Bersyarat.....	33
	E. Pengawasan Pidana Bersyarat.....	35
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	38
	A. Lokasi Penelitian.....	38
	B. Jenis Dan Sumber Data.....	38
	C. Teknik Pengumpulan Data.....	39
	D. Analisis Data.....	39
BAB IV	PEMBAHASAN.....	40
	A. Pelaksanaan Pengawasan Penjatuhan Pidana Bersyarat.....	40
	B. Kendala-kendala yang Dihadapi Kejaksaan Negeri Makassar Dalam Pengawasan Pidana Bersyarat.....	44
	C. Efektivitas Penjatuhan Pidana Bersyarat.....	46

BAB V	PENUTUP.....	62
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran	63
	DAFTAR PUSTAKA.....	64

DAFTAR TABEL

	halaman
▪ Tabel 1, perkara pidana bersyarat tahun 2004.....	47
▪ Tabel 2, perkara pidana bersyarat tahun 2005.....	50
▪ Tabel 3, perkara pidana bersyarat tahun 2006.....	53
▪ Tabel 4, perkara pidana bersyarat tahun 2007.....	56
▪ Tabel 5, perkara pidana bersyarat tahun 2008.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Negara Indonesia merupakan negara berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan. Demikianlah penegasan dalam Undang-undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum.

Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan, artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapa pun tanpa kecuali, baik oleh warga masyarakat maupun oleh penguasa negara perbuatannya harus didasarkan kepada hukum. Indonesia sebagai negara hukum bertujuan menciptakan adanya ketertiban dan keamanan, keadilan dan kesejahteraan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Di dalam negara hukum Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dijamin, dengan diiringi juga kewajiban asasinya. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan wajib menjunjung tinggi hukum. Segala campur-tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, dalam arti bahwa hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga.

Melihat perkembangan saat ini sudah ada pemikiran bahwa pelaksanaan hukuman tidak harus di dalam institusi seperti lembaga pemasyarakatan atau yang biasa dikenal non-institusional treatment. Akan

tetapi pembinaannya dilakukan berada di masyarakat atau lebih dikenal pula *community treatment*, sehingga muncul pidana alternatif dengan cara bekerja sosial atau membayar denda dengan sejumlah uang tertentu kepada negara.

Terlepas dari sistem pemasyarakatan Indonesia pada saat ini, pidana alternatif yang sebenar-benarnya lebih cocok apabila ada koridor yang jelas dalam menjalankan pidana alternatif ini. Pemberlakuan pidana alternatif hanya untuk tindak pidana ringan dan idealnya diberikan kepada kategori anak dan seseorang yang baru melakukan kejahatan agar menjadi pembelajaran yang berguna bagi dirinya dan masyarakat secara langsung dapat manfaatnya.

Dalam sistem pemasyarakatan Indonesia hal ini bukan merupakan barang baru. Dengan demikian, dalam sistem pemasyarakatan kita dikenal pidana bersyarat. Pidana bersyarat ini dalam bentuk pembinaan dengan cara pengawasan di dalam masyarakat sebagai pengganti pengurungan. Apabila program seperti ini dijalankan dengan baik dan sempurna maka hal tersebut mendekati yang namanya pembinaan di luar institusi atau disebut pidana alternatif.

Hukum pidana bersyarat merupakan jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim bagi seseorang agar tidak muncul pengaruh buruk yang lebih berbahaya lagi bagi orang tersebut apabila dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan, sedangkan dalam ketentuan pengantar Ordonansi Pelaksanaan Hukuman Bersyarat (*Uitvoeringordonnantie Voorwaardelijke*

Veroordeeling) S. 1926-487, s.d.u.t. dg. S. 1928-445 dan S. 1939-77 mengatakan bahwa "hukuman bersyarat ialah keputusan hukuman yang pidananya tidak dijalankan, kecuali bila hakim memberikan perintah yang lain dari itu, sedangkan terdakwa disebut terdakwa dengan hukuman bersyarat".

Sehingga dalam hal ini hakim mempertimbangkan pengaruh pidana tersebut terhadap masa depan pelaku tindak pidana. Penegakan hukum di suatu negara dikatakan berhasil bukan hanya karena hakim telah menjatuhkan sanksi pidana yang adil terhadap korban atau pelaku itu sendiri, namun juga menyangkut sanksi yang diterapkan mampu merubah perilaku salah yang dilakukan pelaku tersebut.

Pidana bersyarat sebagai salah satu bentuk pemidanaan dengan tujuan memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana tersebut, maka diperlukan pengawasan terhadapnya, sehingga dalam masa percobaan yang diberikan kepadanya, pelaku tindak pidana tersebut tidak melakukan lagi tindak pidana lain yang dapat membuat pidana penjara awal yang dijatuhkan padanya diterapkan. Akan tetapi kenyataannya pengawasan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan tidak berjalan sebagaimana mestinya, seakan-akan pengawasan tersebut hanya bersifat formalitas belaka. Setelah perjanjian antara terpidana dan jaksa dilakukan, seakan-akan masalahnya telah selesai dan pihak jaksa tidak melakukan lagi pengawasan secara langsung terhadap terpidana, hanya mengandalkan badan hukum atau pejabat tertentu untuk memberi bantuan dan

pertolongan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus dan diperparah dengan adanya anggapan bahwa putusan pidana bersyarat seakan-akan sinonim dengan bebas (*vrijspraak*). Bertitik tolak dari latar belakang di atas maka penulis mengadakan penelitian dengan judul "Efektivitas Pelaksanaan Pidana Bersyarat".

B. Rumusan Masalah.

Dalam penelitian ini telah diidentifikasi permasalahan yang akan dipecahkan sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap terpidana bersyarat?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi Oleh Kejaksaan Negeri Makassar dalam pelaksanaan pengawasan terpidana bersyarat?
3. Bagaimana efektivitas penjatuhan pidana bersyarat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Berkaitan dengan pengkajian dan pembahasan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pidana bersyarat.
3. Untuk mengetahui efektivitas penjatuhan pidana bersyarat

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1) Kegunaan Teoritis.

Diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan acuan juga sumbangan berharga bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana serta menambah ilmu pengetahuan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri.

2) Kegunaan Teoritis

Dapat menjadi masukan bagi masyarakat umum dan bagi aparat penegak hukum pada khususnya, dan dapat menjadi wahana informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang pidana besyarat.

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Pengertian Efektivitas

Kata "Efektivitas" menurut Ensiklopedia Indonesia, menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha kita dikatakan efektif apabila suatu usaha itu mencapai tujuannya. Adapun arti kata "*Effective*" yaitu baik hasilnya, tepat, benar. Sedangkan arti kata efektif dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan bahwa efektif adalah ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya, kesannya, dapat membawa hasil, berhasil guna mengenai usaha dan tindakan serta mulai berlaku mengenai suatu Undang-undang dan peraturan. (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989:219), sedangkan menurut The Liang Gie (1986:266) mengatakan bahwa efektivitas (*effectiveness*) adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagai mana yang dikehendaki.

Menurut Emerson (Soewono Handyaningrat, 1984:14) bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut Sondang Siagin (1986:71) bahwa :

"Efektivitas adalah perbandingan positif antara hasil yang dicapai dengan masukan yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan".

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bila suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif.

Hal tersebut menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan secara efektif atau tidak. Maka dapat dilihat pendapat Sondang Siagin (1986:76) sebagai berikut :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
3. Kejelasan analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap.
4. Perencanaan yang mantap.
5. Penyusunan program yang mantap.
6. Tersedianya sarana dan prasarana.
7. Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, di mana pelaku ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Sifat yang ada

berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan”.

R. Tresna (Adami Chazawi, 2002:73) menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi defenisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun beliau juga menarik suatu defenisi yang menyatakan :“peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkain perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”

Menurut Van Hammel (Andi Hamzah, 2005:97), *delik (strafbaarfeit)* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan .

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan subjek hukum yang melanggar ketentuan yang berlaku atau undang-undang yang disertai dengan ancaman sanksi (pidana) bagi pelaku tindak pidana tersebut.

2.Unsur-unsur tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yakni dari sudut pandang teoritis yaitu sudut pandang berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi perumusannya. Sudut pandang undang-undang yaitu bagaimana

dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*, yakni terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukuman, kata *baar* diterjemahkan dengan kata dapat dan boleh, sementara itu kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1989:55) :

"Tindak pidana atau dalam bahasa belanda *straffbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat di kenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat di katakan merupakan subjek tindak pidana".

Untuk istilah tindak memang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketetapanannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif semata, dan tidak termasuk pada kelakuan manusia yang negatif.

Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:71) menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".

J.E Jonkers (Adami Chazawi, 2002:75) merumuskan peristiwa pidana ialah : "perbutan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang

kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Andi Zainal Abidin Farid (1981:180) berpendapat bahwa unsur-unsur delik pada umumnya adalah:

- a. Perbuatan aktif atau pasif
- b. Melawan hukum formil (bertalian dengan asas legalitas) dan melawan hukum materil (berkaitan dengan Pasal 27 UU No. 14 Tahun 1997 jo. UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman)
- c. Akibat, yang hanya diisyaratkan untuk delik materil
- d. Keadaan yang menyertai perbuatan yang diisyaratkan untuk delik-delik tertentu , misalnya untuk delik menurut Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP dan semua delik jabatan yang pembuatnya harus pegawai negeri.
- e. Tidak adanya dasar pembenar (merupakan unsur yang diterima secara diam-diam).

Menurut Moeljatno(Adami Chazawi, 2002:79), unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Dari rumusan R.Tresna (Adami Chazawi, 2002:80) tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

1. Perbuatan/ rangkain perbuatan (manusia)
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Diadakan tindakan penghukuman.

Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

3. Jenis-jenis tindak pidana

Berdasarkan Kitab undang-undang hukum pidana, pembagian umum jenis tindak pidana terbagi atas dua yaitu:

- a. Kejahatan (*misdrijven*), pada buku kedua KUHP yang diatur pada Pasal 104 sampai dengan Pasal 448.
- b. Pelanggaran. (*overtredingen*), pada buku ketiga KUHP yang diatur pada Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.

Pembagian dari tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran bukan hanya merupakan dasar dari pembagian kitab Undang-undang Hukum Pidana kita menjadi buku ke dua dan buku ke tiga melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan.

Selain pembagian-pembagian di atas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana masih terdapat sejumlah pembagian lainnya yaitu :

1. Delik formal (*formeel delict*) dan delik material (*materiel delict*).

Delik formal (*formeel delict*) adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.

Delik material (*materiel delict*) adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbuikannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman dengan Undang-undang.

Van Hamel menolak adanya suatu pembagian dari delik ke dalam delik formal dan delik material, dengan alasan walaupun di dalam apa yang disebut delik *formal* perilaku yang terlarang itu tidak dirumuskan sebagai suatu penyebab dari suatu akibat yang tidak diharapkan, akan tetapi karena adanya perilaku semacam itulah seseorang kemudian menjadi dapat dihukum.

2. *Delicta commissionis* dan *delicta omissionis*.

Delicta commissionis adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan dalam undang-undang, misalnya delik-delik yang telah dirumuskan dalam Pasal 212, Pasal 263, Pasal 285, dan Pasal 362 KUHP.

Delicta omissionis adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut Undang-undang, misalnya delik-delik yang telah dirumuskan dalam Pasal 217, Pasal 218, Pasal 224, Pasal 397 angka 4 KUHP.

Pembagian tindak pidana menjadi *delicta commissionis* dan *delicta omissionis* ternyata kurang sempurna, oleh karena di dalam KUHP kita

juga dapat menjumpai sejumlah pelanggaran terhadap suatu larangan dalam Undang-undang yang dapat terjadi tanpa orang telah melakukan sesuatu tindakan, misalnya delik yang telah dirumuskan dalam Pasal 338 dan Pasal 351 KUHP.

3. *Opzettelijke delicten* dan *culpooze delicten*.

Berkenaan dengan diisyaratkannya suatu kesengajaan (*opzet*) atau ketidaksengajaan (*culpa*) dalam berbagai rumusan delik kita dapat membedakan antara *opzettelijke delicten* yaitu delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah diisyratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan dengan sengaja, dan *culpooze delicten* yakni delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik tersebut cukup terjadi dengan tidak sengaja agar pelakunya dapat dihukum.

C. Pidanaan.

1. Pengertian pidanaan.

Pidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan pidanaan diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Tirtaamidjaja (Leden Marpaung, 2005:2) menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

*Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat

dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim”.

J.M. Van Bemmelen (Leden Marpaung, 2005:2) menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut :

“hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya di lakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah yang jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan pidana materil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu ini disebut juga teori *konsekuensialisme*. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat kejahatan tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

2. Jenis-jenis pemidanaan.

Hukum pidana di Indonesia mengenal dua jenis pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP yaitu:

1. Pidana Pokok,
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu.
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Dalam suatu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu pidana pokok, jenis pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan kecuali dalam hal tertentu. Berikut penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di atas.

1. Pidana Pokok.

a. Pidana mati.


Pidana mati diatur dalam Pasal 11 KUHP yaitu:

"pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjerat tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri".

Karena ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia, maka dengan Penpres No. 2/1964 pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.

Di Indonesia tindak pidana yang diancam dengan pidana mati antara lain yaitu :

- o Pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP tentang membunuh Kepala Negara,
- o Pasal 111 ayat (2) KUHP tentang mengajak Negara Asing guna menyerang Indonesia.
- o Pasal 124 ayat (3) KUHP tentang memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang.
- o Pasal 140 ayat (4) KUHP tentang membunuh Kepala Negara sahabat.
- o Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

- 
- o Pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih pada waktu malam dengan membongkar dan sebagainya yang menyebabkan orang luka berat atau mati.
 - o Pasal 444 KUHP tentang pembajakan di laut, di pesisir, di pantai, dan di kali yang menyebabkan orang mati.
 - o Pasal 124 bis KUHP tentang menganjurkan huru-hara, pemberontakan, antara pekerja dalam perusahaan pertahanan Negara dalam waktu perang.
 - o Pasal 127 dan Pasal 129 KUHP tentang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang, dalam waktu perang.
 - o Pasal 368 ayat (2) tentang pemerasan dengan pemberatan.

Selain dalam KUHP pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14 Undang-undang No. 1 (Prp) Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sedangkan Pasal 15 mengatur bahwa pidana mati juga dijatuhkan bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana terorisme di luar wilayah Indonesia terhadap delik pada pasal di atas (Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 14).

Pidana mati akan ditunda pelaksanaannya jika terpidana terbukti sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang

mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

b. Pidana Penjara.

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup, yang diatur dalam Pasal 12 KUHP yaitu ;

1. Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup, atau untuk sementara.
2. Hukuman penjara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.
3. Hukuman penjara sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut, dalam hal kejahatan yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dihukum mati, penjara seumur hidup dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah, karena ada gabungan kejahatan atau Karena berulang-ulang membuat kejahatan atau karena aturan Pasal 52.
4. Lamanya hukuman penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

Pidana seumur hidup tercantum di mana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun). Jadi pada umumnya pidana penjara maksimum lima belas tahun.

Pidana penjara disebut juga pidana kehilangan kemerdekaan, bukan hanya dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka sepenuhnya tetapi juga terpidana kehilangan hak-hak tertentu yaitu :

a) Hak untuk memilih dan dipilih'

Ini dapat dilihat pada Undang-undang PEMILU, alasannya agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur dan perbuatan yang tidak jujur.

b) Hak memangku jabatan public, dengan alasan agar public bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.

c) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu. Misalnya izin usaha, izin praktek.

d) Hak untuk mengadakan asuransi hidup.

e) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata.

f) Hak untuk kawin, walaupun kenyataannya ada seorang yang sementara menjalani pidana penjara melakukan perkawinan, itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka.

Masih banyak hak-hak lain yang hilang jika seseorang berada dalam penjara.

c. Pidana Kurungan.

Pidana kurungan mempunyai sifat yang sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan menutup orang tersebut dalam lembaga pemasyarakatan. Menurut Vos (A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2006;289), pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan yaitu:

1. Sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa dan beberapa delik dolus, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 386 KUHP). Pasal tersebut diancam pidan penjara, contoh yang di kemukaka Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.

2. Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.

Pidana kurungan untuk jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara ini ditentukan oleh Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama kurungan sekurang-kurangnya adalah satu hari dan selama-lamanya satu tahun.

d. Pidana Denda.

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh hakim atau pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh Karena itu ia telah melakukan perbuatan yang

dapat dipidana. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan, oleh karena itu pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan pada terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana.

Menurut P.A.F. Lamintang (1985:69) bahwa terpidana denda dapat dijumpai didalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini diancamkan baik sebagai satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.

2. Pidana Tambahan.

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidak harus.

Menurut Hermien Hadiati Koeswadi (1995:45) bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah :

- a) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya.

- b) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila didalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan.
- c) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada perbuatan pidana tertentu.
- d) Walaupun diancamkan secara tegas didalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

Pidana tambahan sebenarnya bersifat *preventif*, ia juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat *preventif* inilah yang menonjol. Pidana tambahan juga sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi. Adapun jenis-jenis pidana tambahan yaitu:

1) Pencabutan Hak-hak Tertentu.

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
- b) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata.
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.

- d) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri.
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- f) Hak menjalankan pencarian yang tertentu.

2) Perampasan Barang-barang Tertentu.

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana terhadap harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu:

- a) Barang - barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan , dapat dirampas.
- b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang menentukan bahwa, apabila hakim memerintahkan supaya putusan

diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lain, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pada tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang.

3. Teori pembedaan.

Pada umumnya teori pembedaan terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut :

a. Teori *Absolut* atau Teori Pembalasan.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hagel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang untuk dijatuhkannya pidana pelanggar hukum. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya suatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan dengan kata lain hakikat suatu pidana adalah ialah pembalasan (*revenge*).

Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah atikad dari yang jahat ke yang baik.

Menurut Vos (Andi Hamzah 1993:27), bahwa teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalsan obyektif.

Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorian*).

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori *absolute*, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :

1. Bersifat menakut-nakuti (*afscbricking*)
2. bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*)
3. Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*)

Sementara sifat pencegahannya dari teori relatif atau teori tujuan ini ada dua macam, yaitu :

- a. Pencegahan umum (*general preventie*)
 - b. Pencegahan Khusus (*speciale preventie*)
- c. Teori Gabungan/ Modern (*Vereningings Theorian*).

Teori gabungan atau teori modern merupakan kombinasi teori *absolute* dan teori *relative*. Teori ini mensyaratkan bahwa pembedaan itu

selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologis dan yang terpenting memberikan pemidanaan dan pendidikan.

Menurut Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah (2005:75) orientasi pelanggaran pidana ditujukan pada orang dan perbuatannya, konsep perbuatan yang dilakukan modifikasi *doktrin free will*, deduktif-induktif dan menggunakan konsep *normative empiric*. Teori ini menganggap pidana diperlukan tetapi bukan balas dendam dan bertujuan pidana merupakan pilihan pertanggung jawaban pilihan bebas, tetapi dipertimbangkan kemungkinan faktor-faktor lain yang meringankan.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van Lis (Djoko Prakoso, 1988:47) dengan pandangan sebagai berikut:

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologis dan sosiologis.
3. Pidana adalah satu yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dalam upaya sosialnya.

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagian

bahan kajian, rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan dalam Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro (1981:16) yaitu :

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventif*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam rancangan KUHP Nasional terdapat rumusan mengenai tujuan pemidanaan, yakni pada Pasal 50 yang menentukan :

- (1).Pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
 - a. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
 - b. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
 - c. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2).Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia.

Pada penjelasan Pasal 50 KUHP, antara lain disebutkan bahwa pasal ini memuat tujuan dari pidana, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

P.A.F Lamintang (1988:23) menyatakan :

"Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu :

- a) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
- b) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan.
- c) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara –cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi".

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pidana, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap merusak tata kehidupan social masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak dapat lagi dibina, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pidana tidak dapat dihindari.

D. Pengertian dan syarat-syarat pidana bersyarat

1. Pengertian pidana bersyarat

Pidana bersyarat sering disebut dengan putusan percobaan (*voorwaardelijke veroordeling*) tetapi sesungguhnya bukan salah satu dari jenis pidana karena tidak disebutkan dalam Pasal 10 KUHP. Karena bukan jenis pidana melainkan suatu sistem penjatuhan pidana tertentu (penjara, kurungan, denda) di mana ditetapkan dalam putusan bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu dijalankan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu, maka digunakan pidana dengan bersyarat.

Pidana dengan bersyarat, yang dalam praktik hukum sering juga disebut dengan pidana percobaan, adalah suatu system/ model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, pidana yang di jatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang di tetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya.

Putusan percobaan atau pidana bersyarat di Indonesia diatur dalam KUHP yaitu dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f yang diwarisi dari Belanda. Ketentuan tentang pidana bersyarat masih tetap terikat pada Pasal 10 KUHP hanya batas pidana itu tidak lebih dari satu tahun penjara atau kurungan. Ketentuan mengenai pidana bersyarat diatur dalam KUHP yaitu:

Dalam Pasal 14a KUHP menentukan :

- 1) Jika dijatuhkan hukuman penjara yang selama-lamanya satu tahun dan bila dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda, maka hakim boleh memerintahkan, bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terhukum sebelum lalu tempo percobaan yang akan ditentukan dalam perintah pertama membuat perbuatan yang boleh dihukum atau dalam tempo percobaan itu tidak memenuhi suatu perjanjian yang istimewa, yang kiranya diadakan dalam perintah itu.
- 2) Kecuali dalam perkara penghasilan persewaan hak Negeri, maka kekuasaan itu ada pada Hakim juga, apabila dijatuhkan hukuman denda, tetapi hanyalah jika ternyata padanya, bahwa pembayaran denda itu atau perampasan yang diperintahkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan yang sangat bagi terhukum. Untuk melakukan ayat ini maka kejahatan dan pelanggaran tentang candu dipandang tentang kejahatan atau pelanggaran tentang penghasilan negeri jika tentang itu telah ditentukan bahwa atas hukuman denda tiada berlaku apa yang ditentukan dalam Pasal 30 ayat kedua.
- 3) Perintah tentang hukuman utama mengenai juga hukuman tambahan yang dijatuhkan, jika hakim tidak menentukan yang lain.
- 4) Perintah itu tidak diberikan, melainkan jika hakim dapat berkeyakinan, sesudah dilakukan pemeriksaan yang teliti, bahwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup terhadap orang yang dihukum itu dalam hal memenuhi perjanjian umum, bahwa ia tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan dalam hal memenuhi perjanjian istimewa, jika sekiranya perjanjian itu diadakan juga.
- 5) Keputusan yang memberi perintah yang disebut dalam ayat pertama itu, harus mengandung sebab-sebab atau hal-ikhwal yang menjadi alasan keputusan itu.

Dalam Pasal ini mengatakan bahwa pada pokoknya orang yang di jatuhkan hukuman, akan tetapi hukuman itu tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian ternyata bahwa terhukum sebelum habis tempoh percobaan berbuat peristiwa pidana atau melanggar perjanjian yang diadakan oleh

hakim kepadanya, jadi keputusan penjatuhan hukuman tetap ada, hanya pelaksanaan hukuman itu tidak dilakukan.

Dalam Pasal 14b KUHP mengatur :

- 1) Bagi perkara kejahatan dan pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka lamanya tempo percobaan itu selama-lamanya tiga tahun, bagi perkara pelanggaran yang lain setinggi-tingginya dua tahun.
- 2) Tempo percobaan itu mulai, demi keputusan itu sudah tetap, tidak dapat diubah lagi dan sudah diberitahukan kepada siterhukum menurut cara yang diperintahkan dalam undang-undang.
- 3) Tempo percobaan itu tidak berlaku selama kemerdekaan si terhukam dicabut dengan sah.

Dalam Pasal 14c KUHP mengatur :

- 1) Dalam perintah yang tersebut pada Pasal 14a. Kecuali dalam hal dijatuhkan hukuman denda, maka bersama-sama dengan perjanjian umum bahwa siterhukum akan mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan yang dapat dihukum itu, semuanya atau untuk sebagian saja yang ditentukan dalam tempo yang akan ditetapkan, yang kurang lamanya dari pada tempo percobaan itu.
- 2) Dalam hal hakim menjatuhkan hukuman, baik hukuman penjara yang lamanya lebih dari tiga bulan, maupun hukuman kurungan karena salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka pada perintah itu, hakim berkuasa mengadakan perjanjian istimewa yang lain pula tentang kelakuan siterhukum, yang harus dipenuhinya dalam tempo percobaan atau dalam sebahagian tempo itu, yang akan ditentukan pada perintah itu.
- 3) Perjanjian-perjanjian itu tidak boleh membatasi kemerdekaan agama dan kemerdekaan politik.

Dalam Pasal 14d KUHP mengatur :

- 1) Pengawasan dalam hal menepati perjanjian itu dipertanggungkan pada amtenar yang akan menyuruh

menjalankan hukuman itu, jika sekiranya dikemudian hari diperintahkan untuk menjalankannya.

- 2) Kalau ada alasannya, maka dalam perintahnya, hakim boleh mewajibkan kepada sebuah balai yang mempunyai hak badan hukum (*rechtspersoon*) dan berkedudukan di Negara Indonesia, atau kepada orang yang memegang sebuah balai yang berkedudukan disitu, atau kepada seorang amtenar istimewa, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada siterhukum tentang menepati perjanjian istimewa itu.
- 3) Peraturan untuk seterusnya mengatur pengawasan dan bantuan tadi dan untuk seterusnya menunjukkan balai dan orang yang memegang balai boleh diwajibkan memberi bantuan itu, ditetapkan dalam ordonansi.

Dalam Pasal 14e KUHP mengatur :

* baik sesudah menerima usul dari amtenar yang disebut dalam ayat pertama Pasal 14d, maupun atas permintaan siterhukum maka dalam tempo percobaan itu, hakim yang pertama menjatuhkan hukuman boleh mengubah perjanjian istimewa yang ditentukannya atau tempo berlaku perjanjian itu diadakannya dalam tempo percobaan boleh memerintahkan hal memberi bantuan itu kepada orang lain daripada yang sudah diwajibkan, atau boleh menambah lamanya tempo percobaan itu sekali lagi. Tambahan itu tidak boleh lebih daripada seperdua tempo yang telama yang dapat ditentukan untuk tempo percobaan itu*.

Dalam Pasal 14f KUHP mengatur :

- 1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal diatas, maka yang pertama menjatuhkan hukuman, telah menerima usul dari amtenar yang tersebut dalam ayat pertama dari Pasal 14d, boleh memerintahkan supaya keputusannya dijalankan, atau boleh menetapkan, bahwa siterhukum akan diberikan peringatan atas nama hakim tadi, yaitu jika siterhukum dalam tempo percobaan telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dan keputusan perkara itu tidak dapat diubah lagi, atau jika salah satu perjanjian tidak dipenuhi, ataupun jika siterhukum sebelum tempo percobaan itu berakhir disebabkan suatu perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukannya sebelumnya tempo percobaan itu dijalankan telah dihukum dengan tidak dapat diubah lagi. Dalam hal memberi peringatan maka hakim

menetapkan juga dengan cara bagaimana peringatan itu harus diberikan.

- 2) Perintah untuk menjalani hukuman tidak dapat diberikan lagi, jika tempo percobaan sudah habis, kecuali kalau siterhukum sebelum habis tempo percobaan, dituntut karena melakukan perbuatan yang dapat dihukum selama tempo percobaan dan tuntutan itu berakhir, dengan keputusan hukuman yang tidak dapat diubah lagi. Pada masa itu dalam hal yang demikian maka dalam tempo dua bulan sejak keputusan tadi dapat diubah lagi, bolehlah hakim memberi perintah-menjalankan keputusan hukuman yang dipertangguhkan tadi.

2. Syarat-syarat pidana bersyarat

Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan pidana bersyarat atau putusan percobaan yang diatur dalam Pasal 14a KUHP, yaitu:

1. Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun.
2. Hakim menjatuhkan pidana kurungan (bukan kurungan pengganti denda maupun kurungan pengganti perampasan barang)
3. Hakim menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila benar-benar ternyata pembayaran denda atau perampasan barang yang ditetapkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan yang sangat bagi terpidana, dan apabila pelaku tindak pidana yang di jatuhkan denda bersyarat itu bukan berupa pelanggaran yang berhubungan dengan pendapatan Negara.

a. Persyaratan Umum

Syarat umum dalam putusan percobaan bersifat *imperatif*, artinya bila hakim menjatuhkan pidana dengan bersyarat, dalam putusannya itu harus ditetapkan umum. Dalam syarat umum harus ditetapkan oleh hakim bahwa dalam tenggang waktu tertentu atau masa percobaan terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana, ketentuan ini diatur dalam Pasal 14c ayat 1 KUHP yang berbunyi :

"dengan perintah yang di maksudkan dalam Pasal14a kecuali jika di jatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang di timbulkan oleh tindak pidana lain".

Syarat umum ialah terpidana tidak akan melakukan perbuatan delik. Dalam syarat umum ini tampak benar sifat mendidik dalam putusan pidana dengan bersyarat, dan tidak tampak lagi rasa pembalasan sebagaimana dianut oleh teori pembalasan.

b. Persyaratan khusus.

Dalam persyaratan khusus akan ditentukan oleh hakim jika sekiranya syarat-syarat itu ada. Hakim boleh menentukan hal-hal berikut:

- Dalam hal hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas pelanggaran ketentuan Pasal 492 KUHP (mabuk di tempat umum), Pasal 504 KUHP (pengemisan), Pasal 505 KUHP (pergelandangan), Pasal 506 KUHP (mucikari), Pasal 536

KUHP (mabuk di jalan umum), hakim dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang berhubungan dengan kelakuan terpidana (Pasal 14a ayat 2) KUHP. Syarat-syarat khusus tersebut tidak diperkenankan sepanjang melanggar atau mengurangi hak-hak terpidana dalam hal berpolitik (kenegaraan) dan menjalankan agamanya (Pasal 14a ayat 5) KUHP.

E. Pengawasan pidana bersyarat.

Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim beberapa lembaga diberikan tugas dan wewenang untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut, salah satu lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang tersebut adalah Kejaksaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1b) Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Th. 2004 yaitu

"Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat".

Dalam Pasal 14d ayat (1) KUHP, juga mengatur pengawasan apakah perjanjian atau syarat-syarat itu tidak dilanggar oleh terpidana, yang mana tugas tersebut diserahkan kepada para Jaksa yang dalam prakteknya dibantu oleh polisi, yakni :

"Pengawasan dalam hal menepati perjanjian itu dipertanggung jawabkan pada amtenar yang akan menyuruh menjalankan hukuman itu, jika sekiranya dikemudian hari diperintahkan untuk menjalankan".

Selain daripada itu Pengadilan juga mempunyai wewenang dalam pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dengan cara mengangkat/menunjuk hakim pengawas dan pengamat sebagaimana diatur dalam Pasal 277 ayat (1) dan (2) KUHAP dan Pasal 280 ayat (4) KUHAP yakni :

Pasal 277 ayat (1) dan (2) KUHAP

1. Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
2. Hakim sebagaimana di maksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunju oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

Pasal 280 ayat (4) KUHAP

"Pengawas dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pembedaan bersyarat".

Selain aturan-aturan yang telah penulis kemukakan di atas masih terdapat Ordonansi yang mengatur tentang pengawasan Pidana Bersyarat yakni :

Ordonansi Pelaksanaan Hukuman Bersyarat

(Uitvoeringordonnantie Voorwaardelijke Veroordeeling)
S. 1926-487, s.d.u.t. dg. S. 1928-445 dan S. 1939-77.

Pasal 1. Pejabat yang disertai tugas untuk menjalankan keputusan hakim dengan hukuman bersyarat, dalam menjalankan keputusan itu yang menyangkut perintah pengawasan untuk pemenuhan syarat-syarat itu berdasarkan pasal 14d ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dapat memohon bantuan dari Kepala Pemerintahan Daerah setempat/asisten residen di mana terdakwa dengan hukuman bersyarat itu mempunyai tempat kedudukan yang sesungguhnya.

Pasal 4. Ayat (2)

"Setiap pejabat dari openbaar ministerie (kejaksaan) atau pejabat lainnya yang disertai tugas untuk menjalankan keputusan, begitu pula setiap panitera pengadilan yang kepadanya telah diberitahukan keadaan terdakwa dengan hukuman bersyarat dan yang telah dibebani syarat-syarat khusus, memberitahukan hal itu dengan segera kepada Menteri Kehakiman dan kepada pejabat seperti yang dimaksud dalam pasal 14d ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bila pengetahuan tentang keadaan itu ada gunanya dan kaitannya dengan kepentingan tugas pengawasan".

Berdasarkan aturan-aturan di atas maka kita dapat melihat bahwa lembaga yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengawasan pidana bersyarat adalah Jaksa yang dibantu oleh hakim pengawas, polisi, dan lembaga berbadan hukum yang ditunjuk oleh hakim jika dianggap perlu.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Dalam rangka menemukan pemecahan dari permasalahan yang disebutkan di atas, maka penulis melakukan penelitian sebagai berikut :

A. Lokasi Penelitian.

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan negeri makassar, Kejaksaan negeri makassar, dengan pertimbangan dapat memudahkan penulis untuk melakukan penelitian dan mengupulkan data-data mengenai judul skripsi.

B. Jenis dan sumber data.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data yang diperoleh atau yang bersumber dari instansi yang bersangkutan yakni pada lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Tinggi Makassar.

2. Data Sekunder

Data sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan dan berbagai literature yang ada hubungan langsung dengan obyek kajian.

C. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data yang akurat, maka di lakukan teknik pengumpulan data dengan beberapa cara yaitu:

1. Wawancara.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan materi penelitian, dan melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman lebih di pengadilan negeri makassar dan kejaksaan negeri makassar, untuk membuka pengetahuan dan wawasan penulis

2. Kajian Literatur

Merupakan upaya dalam mencari data sekunder antara lain melalui peraturan perundang-undangan, teori-teori, tulisan-tulisan ilmiah dan pendapat-pendapat dari para pakar hukum dalam berbagai media tulisan.

D. Analisis Data

Setelah data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan pengawasan penjatuhan pidana bersyarat.

Pengawasan merupakan unsur yang sangat penting dalam terealisasinya segala bentuk perencanaan dan kebijaksanaan dalam bidang hukum maupun pelaksanaan dan tujuan sanksi pidana.

Apabila hakim telah menjatuhkan putusan pidana bersyarat dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka dalam pelaksanaan putusan tersebut diperlukan suatu pengawasan untuk memberikan kepastian dan jaminan bahwa persyaratan yang ditentukan dalam putusan pengadilan dalam hal ini syarat umum dan syarat khusus yang telah diperjanjikan, sungguh-sungguh akan dipenuhi oleh terpidana sehingga tujuan dari penjatuhan pidana bersyarat tercapai.

Dalam Pasal 14d ayat (1) KUHPidana menentukan, bahwa :

"yang di berikan kewenangan mengawasi agar syarat-syarat dapat terpenuhi adalah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan".

Yang di maksud dalam pasal ini adalah Jaksa sebagai pejabat yang mengeksekusi putusan perkara pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain ketentuan tersebut, dalam Undang-undang Republik Indonesai No.16 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (1b) menyebutkan bahwa :

"Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat".

Namun dalam hal tertentu dan dengan alasan yang sah, maka menurut Pasal 14d ayat (2) KUHPidana menentukan bahwa :

"hakim dapat memerintahkan dan mewajibkan suatu lembaga yang berbentuk badan hukum atau pemimpin suatu rumah penampungan atau kepada pejabat tertentu, agar memberikan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat yang di perintahkan dalam putusan".

Berdasarkan wawancara terhadap salah satu hakim di Pengadilan Negeri Makassar mengatakan bahwa khusus untuk lembaga badan hukum dan pejabat perseorangan tertentu yang ditunjuk oleh hakim untuk melakukan pengawasan pidana bersyarat, harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu yaitu :

- a) Mempunyai reputasi yang baik dalam masyarakat karena kejujuran dan sikap mentalnya sehingga tidak diragukan integritasnya pribadinya sebagai pihak yang mampu mengarahkan dan membina terpidana .
- b) Mempunyai latar belakang pendidikan yang layak untuk melakukan pekerjaan tersebut.
- c) Melakukan pelatihan-pelatihan atau pendidikan khusus.
- d) Dalam hal yang melakukan pengawasan adalah suatu institusi atau lembaga, maka personalia selain memenuhi ketiga persyaratan yang disebutkan di atas, juga harus ditunjang pelaksanaan menejemen yang baik.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka yang diberikan kewenangan untuk melakukan tugas pengawasan adalah :

- 1) Pengadilan, dalam hal ini hakim pengawas yang ditunjuk oleh ketua pengadilan.
- 2) Kejaksaan.
- 3) Kepolisian.
- 4) Lembaga badan hukum.

Akan tetapi dalam hal ini, penulis hanya akan mengkaji pengawasan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan negeri khususnya makassar.

Menurut Muladi :

"dalam hal pengawasan ini dapat dibagi menjadi dua, yakni pengawasan umum dan pengawasan khusus. Pengawasan umum dilakukan oleh jaksa dan pengawasan khusus dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus yang dilakukan oleh lembaga yang berbentuk badan hukum, atau pemimpin suatu rumah penampungan atau pejabat tertentu (Pasal 14d ayat 2 KUHP). Pengawasan umum harus dilakukan secara imperetif, pengawasan khusus tidak secara eksplisit di sebutkan dalam KUHP, melainkan di dalam bentuk istilah "memberi syarat-syarat khusus".

Menurut wawancara yang penulis lakukan terhadap jaksa A.

Dahcrin, S.H mengatakan bahwa :

"pengawasan yang dilakukan jaksa secara bermitra yaitu jaksa membuat surat tembusan kepada penyidik, kelurahan, rumah tahanan, dan pengadilan negeri untuk secara bersama-sama melakukan pengawasan terhadap terpidana bersyarat, sehingga jika salah satu mitra tersebut mendapati terpidana melakukan kejahatan atau pelanggaran maka mitra tersebut yang melaporkan langsung ke kejaksaan."

Berdasarkan wawancara tersebut penulis beranggapan bahwa jaksa tidak melakukan pengawasan secara langsung, melainkan hanya bersifat administratif saja. Dikatakan bersifat administratif karena pihak kejaksaan hanya membuat suatu laporan dan surat tembusan bahwa terpidana tersebut sedang menjalani suatu hukuman percobaan dan dalam pengawasan, kepada pihak-pihak yang terkait seperti kepolisian, pengadilan, rumah tahanan, dan kelurahan tempat domisili terpidana.

Sehingga yang melakukan pengawasan langsung adalah pihak yang diberikan surat tembusan tersebut. Sedangkan menurut Rahmawati, S.H, seorang jaksa di kejaksaan negeri Makassar mengatakan bahwa :

"pihak kejaksaan sangat sulit untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap terpidana bersyarat, dikarenakan jumlah jaksa yang terbatas dan waktu yang tidak mencukupi".

Berdasarkan wawancara tersebut dan tinjauan langsung penulis di lapangan, memang sangat tidak mungkin pihak kejaksaan melakukan pengawasan secara langsung dikarenakan jumlah pegawai yang ada sangat terbatas, belum lagi pekerjaan untuk menyelesaikan kasus serta mengikuti sidang dan mengurus tahanan yang akan disidang.

Idealnya untuk mendapatkan pengawasan yang lebih baik harus dilakukan pengawasan langsung oleh pihak kejaksaan, akan tetapi cara tersebut sangat sulit dilakukan, sehingga pihak kejaksaan membuat suatu pola kerjasama yaitu melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait seperti kepolisian, kelurahan, lembaga kemasyarakatan, dan pengadilan serta badan hukum lainnya. Sehingga pengawasan dilakukan

Berdasarkan wawancara tersebut penulis beranggapan bahwa jaksa tidak melakukan pengawasan secara langsung, melainkan hanya bersifat administratif saja. Dikatakan bersifat administratif karena pihak kejaksaan hanya membuat suatu laporan dan surat tembusan bahwa terpidana tersebut sedang menjalani suatu hukuman percobaan dan dalam pengawasan, kepada pihak-pihak yang terkait seperti kepolisian, pengadilan, rumah tahanan, dan kelurahan tempat domisili terpidana.

Sehingga yang melakukan pengawasan langsung adalah pihak yang diberikan surat tembusan tersebut. Sedangkan menurut Rahmawati, S.H, seorang jaksa di kejaksaan negeri Makassar mengatakan bahwa :

"pihak kejaksaan sangat sulit untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap terpidana bersyarat, dikarenakan jumlah jaksa yang terbatas dan waktu yang tidak mencukupi".

Berdasarkan wawancara tersebut dan tinjauan langsung penulis di lapangan, memang sangat tidak mungkin pihak kejaksaan melakukan pengawasan secara langsung dikarenakan jumlah pegawai yang ada sangat terbatas, belum lagi pekerjaan untuk menyelesaikan kasus serta mengikuti sidang dan mengurus tahanan yang akan disidang.

Idealnya untuk mendapatkan pengawasan yang lebih baik harus dilakukan pengawasan langsung oleh pihak kejaksaan, akan tetapi cara tersebut sangat sulit dilakukan, sehingga pihak kejaksaan membuat suatu pola kerjasama yaitu melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait seperti kepolisian, kelurahan, lembaga kemasyarakatan, dan pengadilan serta badan hukum lainnya. Sehingga pengawasan dilakukan

lebih efisien dan terpidana yang di jatuhi pidana bersyarat lebih terkontrol tingkah lakunya di dalam memenuhi dan menjalankan masa percobaannya.

B.Kendala-kendala yang dihadapi Oleh kejaksaan negeri makassar dalam pengawasan pidana bersyarat.

Dalam menjalankan tugasnya mengawasi pelaksanaan pidana bersyarat, pihak kejaksaan negeri belum optimal. Ini dikarenakan adanya kendala-kendala yang menghambat dalam proses pengawasan tersebut.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap jaksa A. Dachrin, S.H, bahwa kendala-kendala yang dialami dalam melakukan pengawasan yakni :

- a) sistem pengawasan dan pembinaan yang tidak mempunyai pola yang standard dan terpadu.
- b) teknis dan administartif
- c) dan dari masyarakat sendiri.

Dengan sistem pengawasan yang sekarang diterapkan pihak kejaksaan yang tidak mempunyai pola standard dan terpadu membuat pengawasan terpidana bersyarat tidak terkontrol secara baik dan pihak kejaksaan tidak dapat menilai secara subyektif yaitu tingkahlaku pribadi dari terpidana itu sendiri dan secara obyektif yaitu keadaan dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi keadaan tingkah laku dari terpidana itu sendiri.

Kendala lain yang menjadi masalah yaitu masalah teknis dan administratif. Untuk masalah teknis yaitu masalah sarana dan prasarana yang jauh dari memadai untuk mendukung dalam melakukan pengawasan, sedangkan masalah administratif yaitu tidak adanya aturan main mengenai putusan hakim tentang teknis lapangan yaitu undang – undang atau peraturan pelaksanaan dari pengawasan pidana bersyarat.

Sedangkan kendala dari masyarakat sendiri yaitu kadang terdapat ketidak puasan dari penuntut terhadap penjatuhan pidana percobaan/ pidana bersyarat, masyarakat merasa tidak adil jika si terpidana hanya di jatuhi pidana bersyarat ini. Menurut jaksa A.Dachrin, S.H bahwa :

Ketidak puasan dari pihak masyarakat pada umumnya dan penuntut pada khususnya atas penjatuhan pidana bersyarat ini dikarenakan ketidaktahuan masyarakat tentang pidana bersyarat ini, mereka menganggap bahwa si terpidana itu tidak menjalani suatu hukuman atau dengan kata lain bebas.

Menurut penulis pengawasan terhadap pidana bersyarat ini sangat dipengaruhi oleh persoalan praktis yaitu kemampuan untuk mengawasi masih terbatas, berhubung belum cukupnya sarana dan prasarana yang tersedia misalnya tidak ada lembaga khusus yang membantu kejaksanaan dalam melakukan pengawasan dan dalam organisasi kejaksanaan tidak ada bagian khusus yang menangani pidana bersyarat.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan membuat suatu pola pengawasan dan pembinaan yang standard dan terpadu, membuat suatau peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi perubahan

dalam pelaksanaan pidana bersyarat, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dengan melakukan sosialisasi mengenai manfaat hukuman percobaan sehingga stigma yang berkembang dalam masyarakat bahwa pidana bersyarat itu merupakan putusan bebas dapat di hilangkan.

C.Efektivitas penjatuhan pidana bersyarat

Untuk mengetahui efektif tidaknya suatu pidana, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari efektivitas. Menurut Emerson (Soewono Handayani, 1984:14) bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut Sondang Siagin (1986:71) bahwa :

"Efektivitas adalah perbandingan positif antara hasil yang dicapai dengan masukan yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan".

Jika melihat ke dua pernyataan tersebut, keduanya menekankan bahwa sesuatu dikatakan efektif jika tujuan dan sasaran yang ditetapkan atau diharapkan tercapai. Jadi menurut penulis untuk mengetahui efektif tidaknya pelaksanaan pidana bersyarat maka kita harus mengetahui juga tujuan dari pada pidana bersyarat itu.

P.A.F Lamintang (1988:23) menyatakan :

"Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedaan, yaitu :

- a) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
- b) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan.

- c) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara –cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi”.

Seperti pidana yang lainnya tujuan dari pidana bersyarat adalah adanya efek jera yang ditimbulkan agar tindak pidana yang dilakukan terpidana tidak terjadi atau terulang lagi. Sehingga efektif tidaknya pidana bersyarat dilihat dari aspek perbaikan pelaku yang dapat diukur dengan menggunakan indicator residivis, seperti yang dikatakan RM Jackson (Barda Nawawi Arif , 2008:218) yaitu :

“ suatu pidana adalah efektif apabila sipelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali”.

Jadi untuk mengetahui efektivitas pidana bersyarat yaitu dengan mengetahui apakah terpidana berhasil atau tidak dalam memenuhi perjanjiannya dengan tidak melakukan lagi tindak pidana. Untuk itu penulis akan mengambil sampel penjatuhan pidana bersyarat lima tahun terakhir yang ada di Makassar yang diawasi oleh pihak kejaksaan dalam bentuk tabel.

Tabel 1

Perkara pidana bersyarat tahun 2004

No	Nomor perkara	Nama Terdakwa	Pasal	Masa Percoban	Umur
1.	118/pid.B/2004	Eni Somba	351 (1) KUHP	3 bulan Mp 6 Bulan	33 thn
2.	121/pid. B/2004	Rahmat	360 (1) KUHP	5 bulan Mp 10 bulan	16 thn

3.	144/pid.B/2004	H.Abidin	335 (1) KUHP	2 bulan Mp 6 Bulan	46 thn
4.	154/pid.B/2004	Kadromi	25 UU No.23	5 bulan Mp 10 Bulan	25 thn
5.	20/pid.B/2004	Manikram	266 (1) KUHP	8 Bulan Mp 1thn 6 Bulan	58 thn
6.	29/Pid.B/2004	M. Anwar	279 (1) KUHP	8 Bulan Mp 1 thn	51 thn
7.	157/pid.B/2004	Pramuldi	170 (1) KUHP	8 Bulan Mp 2 thn	35 thn
8.	171/pid.B/2004	Sattu	406 KUHP	3 Bulan Mp 5 Bulan	64 thn
9.	172/pid.B/2004	Sunardi	310 KUHP	3 Bulan Mp 7 Bulan	23 thn
10.	1006/pid.B/200 4	Sembang	167 KUHP	6 Bulan Mp 1 Thn	53 thn
11.	506/pid.B/2004	Carli	362 KUHP	4 Bulan Mp 1 thn	18 thn

kejaksaan negeri makassar

Berdasarkan tabel 1 di atas terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat pada tahun 2004 ada 11 terpidana yang di kelompokkan ke dalam beberapa kategori tindak pidana yaitu :

- Tindak pidana terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri atas :

1. Tindak pidana penganiayaan sebanyak 1 kasus. Dari satu kasus tersebut, tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaanya.

2. Tindak pidana mengakibatkan orang luka karena kesalahannya sebanyak 1 kasus. Dari satu kasus tersebut, tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaannya
3. Tindak pidana kejahatan terhadap jiwa orang sebanyak 1 kasus. Dari satu kasus tersebut, tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaannya
4. Tindak pidana pemalsuan sebanyak 1 kasus. Dari satu kasus tersebut, tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaannya.
5. Tindak pidana kejahatan terhadap kedudukan warga sebanyak 1 kasus. Dari satu kasus tersebut, tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaannya.
6. Tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum sebanyak 2 kasus. Dari dua kasus tersebut, keduanya tidak melakukan lagi tindak pidana selama masa percobaannya.
7. Tindak pidana merusakkan barang sebanyak 1 kasus. Dari satu kasus tersebut, tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaannya.
8. Tindak pidana pencurian sebanyak 1 kasus. Dari satu kasus tersebut, tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaannya.

- Tindak pidana terhadap Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terdiri atas 1 kasus. Dari satu kasus tersebut, tidak terjadi tindak pidana selama masa percobaannya.

Berdasarkan uraian di atas bahwa 11 terpidana yang dipidana dengan 8 tindak pidana terhadap KUHP dan 1 tindak pidana terhadap Undang-undang No.23 Tahun 2002 yang terjadi pada tahun 2004, tidak pernah terjadi pelanggaran perjanjian untuk tidak melakukan tindak pidana dalam masa percobaan. Ini mengidentifikasikan bahwa penerapan pidana bersyarat selama tahun 2004 berjalan efektif.

Tabel 2

Tabel perkara pidana bersyarat tahun 2005

No	Nomor perkara	Nama Terdakwa	Pasal	Masa Percobaan	Umur
1	62/pid.B/2005	Sahri	378,372 KUHP	3 Bulan Mp 6 Bulan	40 Thn
2	117/pid.B/2005	Matrul	72 (1) UU No.23	5 Bulan Mp 10 Bulan	33 Thn
3	135/pid.B/2005	Suwarni	351(1) KUHP	4 Bulan Mp 1 Bulan	30 Thn
4	197/pid.B/2005	Ihwan	351 KUHP	4 Bulan Mp 8 Bulan	25 Thn
5	323/pid.B/2005	Hendra	359 KUHP	6 Bulan Mp 1 Bulan	18 Thn
6	332/pid.B/2005	St. Ramlah	336 KUHP	3 Bulan Mp 6 bulan	37 Thn

7	1206/pid.B/2005	Jumaisih	359 KUHP	10 Bulan Mp 1 Bulan	45 Thn
8	30/pid.B/2005	Rominton	368 (1) KUHP	5 Bulan Mp 6 Bulan	39 Thn
9	34/pid.B/2005	Rahmawati	310 KUHP	3 Bulan Mp 6 Bulan	25 Thn
10	270/pid.B/2005	Asni Arifin	372 KUHP	3 Bulan Mp 6 Bulan	24 Thn
11	304/pid.B/2005	Baha Haruddin	335 (1) KUHP	5 Bulan Mp 10 Bulan	43 Thn
12	197/pid.B/2005	Ihwan Muryadi	351 (1) KUHP	4 Bulan Mp 8 Bulan	24 Thn

kejaksaan negeri makassar

Berdasarkan tabel 2, untuk tahun 2005 ada 12 terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat, yang dikategorikan ke dalam beberapa tindak pidana yaitu :

- Tindak pidana terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri atas :
 1. Tindak pidana penipuan sebanyak 1 kasus. Dari satu kasus tersebut, tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaan.
 2. Tindak pidana penganiayaan sebanyak 3 kasus. Dari ketiga kasus tersebut, tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaan.

3. Tindak pidana mengakibatkan luka karena salahnya sebanyak 2 kasus. Dari kedua kasus tersebut tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaan.
 4. Tindak pidana kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang sebanyak 2 kasus. Dari kedua kasus tersebut tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaan.
 5. Tindak pidana pemerasan dan ancaman sebanyak 1 kasus. Dari satu kasus tersebut, tidak lagi terjadi tindak pidana selama masa percobaan.
 6. Tindak pidana penghinaan sebanyak 1 kasus. Dari satu kasus tersebut, tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaan.
 7. Tindak pidana penggelapan sebanyak 1 kasus. Dari satu kasus tersebut, tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaan.
- Tindak pidana terhadap Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebanyak 1 kasus. Dari satu kasus tersebut tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa selama tahun 2005 dari 12 terpidana dengan 7 tindak pidana terhadap KUHP dan 1 tindak pidana terhadap Undang-undang No.23 Tahun 2002 yang dilakukan, tidak terdapat terpidana yang melanggar perjanjian untuk tidak melakukan

perbuatan pidana lagi. Ini mengidentifikasi bahwa pelaksanaan pidana bersyarat tahun 2005 berjalan efektif.

Tabel 3

Tabel perkara pidana bersyarat tahun 2006

No	Nomor perkara	Nama Terdakwa	Pasal	Masa Percobaan	Umur
1	1244/pid.B/2006	M.Akal Muwir	335(1),310 (1) KUHP	5 Bulan Mp 1 tahun	35 thn
2	1249/pid.B/2006	Ali Dg Nuru	310, 315 KUHP	4 Bulan Mp 8 bulan	60 thn
3	1257/pid.B/2006	Sansi Dg Beta	167 KUHP	1 Bulan Mp 3 bulan	75 thn
4	1261/pid.B/2006	Ir. Maxi Totok	72 (1) UU No 23	3 Bulan Mp 6 Bulan	35 thn
5	1262/pid.B/2006	Bakari	72 (1) UU No.23	4 Bulan Mp 7 Bulan	31 thn
6	1263/pid.B/2006	Sinsinar	72 (2),(3) UU No. 23	4 Bulan Mp 10 Bulan	41 thn
7	1264/pid.B/2006	Edi Salim	72 (1) UU No. 23	4 Bulan Mp 10 Bulan	29 thn
8	1265/pid.B/2006	Sherly Tandi	72 (2) UU No. 23	4 Bulan Mp 10 Bulan	23 thn
9	1266/pid.B/2006	Johan	72 (2) UU No. 23	4 Bulan Mp 10 Bulan	31 thn
10	1267/pid.B/2006	Johmit	72 (3) UU No. 23	4 Bulan Mp 10 Bulan	37 thn
11	1284/pid.B/2006	M. Yusuf	359 (1) KUHP	1 Tahun Mp 2 Tahun	19 thn
12	447/pid.B/2006	Sana Dg Nannu	266, 263 (2) KUHP	6 Bulan Mp 1 Tahun	73 thn

13	452/pid.B/2006	Aiswaliah amin	335, 310 KUHP	2 Bulan Mp 3 Bulan	30 thn
14	13/pid.B/2006	M. Amin	351 (1) KUHP	9 Bulan Mp 10 Bulan	26 thn
15	16/pid.B/2006	Hengki	82 (1) UU No. 23	Denda Rp.750.000 /3 Bulan	51 thn
16	17/pid.B/2006	Neny T	82 (1) UU No. 23	Denda Rp.2jt / 6 Bulan	51 thn

kejaksaan negeri makassar

Untuk tahun 2006, berdasarkan tabel 3 di atas ada 16 terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat yang dikategorikan ke dalam beberapa tindak pidana yaitu :

- Tindak pidana terhadap Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) yang terdiri dari :
 1. Tindak pidana kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang sebanyak 2 kasus. Dari kedua kasus tersebut, tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaan.
 2. Tindak pidana penghinaan sebanyak 1 kasus. Dari satu kasus tersebut tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaan.
 3. Tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum sebanyak 1 kasus. Dari satu kasus tersebut, tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaan.

4. Tindak pidana mengakibatkan orang mati atau luka karena kesalahannya sebanyak 1 kasus. Dari satu kasus tersebut, tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaan.
 5. Tindak pidana memalsukan surat-surat sebanyak 1 kasus. Dari satu kasus tersebut, tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaan.
 6. Tindak pidana penganiayaan sebanyak 1 kasus. Dari satu kasus tersebut, tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaan.
 7. Tindak pidana penghinaan sebanyak 2 kasus. Dari kedua kasus tersebut, tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaan.
 8. Tindak pidana memalsukan surat-surat sebanyak 1 kasus. Dari satu kasus tersebut, tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaan.
- Tindak pidana terhadap Undang-undang No.23 Tahun 2002, terdiri atas:
1. Tindak pidana terhadap Pasal 72 tentang perlindungan anak, sebanyak 7 kasus. Dari ketujuh kasus tersebut, tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaan.

2. Tindak pidana terhadap Pasal 82 tentang perlindungan anak, sebanyak 2 kasus. Dari ke dua kasus tersebut, tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa selama tahun 2006 dari 16 terpidana dengan 8 jenis tindak pidana terhadap KUHP dan 2 jenis tindak pidana terhadap Undang-undang No.23 tahun 2002 yang dilakukan, tidak terdapat terpidana yang melakukan tindak pidana lagi selama masa percobaan, ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan penjatuhan pidana bersyarat pada tahun 2006 berjalan efektif.

Tabel 4

Tabel perkara pidana bersyarat tahun 2007

No	Nomer perkara	Nama Terpidana	Pasal	Masa Percobaan	Umur
1	05/pid.3/2007	Muh. Tahir	374 KUHP	9 Bulan Mp 12 Bulan	30 thn
2	05/pid.5/2007	Wah	374 KUHP	3 Bulan Mp 12 Bulan	37 thn
3	08/pid.8/2007	A. Terri	310 KUHP	4 Bulan Mp 8 Bulan	45 thn
4	46/pid.8/2007	Jlis Johan	72 (1) UU No 23	4 Bulan Mp 10 Bulan	27 thn
5	10/2/pid.8/2007	Falsia	351 KUHP	2 Bulan Mp 6 Bulan	14 thn
6	1061/pid.8/2007	H.Fakr Akas, Dkr	170 351 KUHP	6 Bulan Mp 1 thn	54 thn

7	1097/pid.B/2007	Dra. Nur Jannah	351 KUHP	6 Bulan Mp 1 thn	44 thn
8	1099/pid.B/2007	Roslina	351 (1) KUHP	8 Bulan Mp 10 Bulan	47 thn
9	1105/pid.B/2007	Suardi	351 (1) KUHP	4 Bulan Mp 3 Bulan	44 thn
10	1107/pid.B/2007	Fawati	351 (1) KUHP	6 Bulan Mp 1 thn	38 thn
11	648/pid.B/2007	Lau Nap	351 KUHP	2 Bulan Mp 3 Bulan	50 thn
12	1135/pid.B/2007	H. Saeroh	406 (1) KUHP	3 Bulan Mp 6 Bulan	48 thn
13	1515/pid.B/2007	H. Kartini	351 (1) KUHP	3 Bulan Mp 3 Bulan	33 thn

kejaksaan negeri Makassar

Untuk tahun 2007, berdasarkan tabel 4 di atas ada 13 terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat yang dikategorikan ke dalam beberapa tindak pidana yaitu :

- Tindak pidana terhadap Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) yang terdiri dari :
 1. Tindak pidana penggelapan sebanyak 2 kasus. Dari ke dua kasus tersebut, tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaan.
 2. Tindak pidana penghinaan sebanyak 1 kasus. Dari satu kasus tersebut, tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaan.

3. Tindak pidana penganiayaan sebanyak 8 kasus. Dari kedelapan kasus tersebut, tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaan.
 4. Tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum sebanyak 1 kasus. Dari satu kasus tersebut, tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaan.
 5. Tindak pidana menghancurkan atau merusakkan barang sebanyak 1 kasus. Dari satu kasus tersebut, tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaan.
- Tindak pidana terhadap Undang-undang No.23 Tahun 2002 Pasal 72 ayat (1) tentang perlindungan anak sebanyak 1 kasus. Dari satu kasus tersebut, tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa selama tahun 2007 dari 13 terpidana dengan 5 jenis tindak pidana terhadap KUHP dan 1 tindak pidana terhadap Undang-undang No.23 Tahun 2002 yang dilakukan, tidak terdapat terpidana yang melakukan tindak pidana lagi selama masa percobaan, ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan penjatuhan pidana bersyarat pada tahun 2007 berjalan efektif.

Tabel 5

Tabel pidana bersyarat tahun 2008

No	Nomor perkara	Nama Terdakwa	Pasal	Masa Percoban	Umur
1	328/pid.B/2008	Amri Mursalim,S.E	80 (1) UU No.23	8 Bulan Mp 1 thn	40 thn
2	390/pid.B/2008	Nur Alam Binti Rahman	80 (1) UU No.23	5 Bulan Mp 10 Bulan	39 thn
3	924/pid.B/2008	Herawati Wiliana	372 KUHP	6 Bulan Mp 1 thn	58 thn
4	1179/pid.B/2008	Karmila Binti Jafar	351 (1) KUHP	3 Bulan Mp 6 Bulan	29 thn
5	1531/pid.B/2008	Zainal	360 KUHP	8 Bulan Mp 1 thn	22 thn
6	1576/pid.B/2008	Ruslan	359 KUHP	6 Bulan Mp 1 thn	18 thn
7	1581/pid.B/2008	Yonce Parinussa	359 KUHP	6 Bulan Mp 1 thn	32 thn
8	861/pid.B/2008	Lanny Tungadi	310 (1) KUHP	3 Bulan Mp 6 Bulan	32 thn
9	959/pid.B/2008	Andi Rusmin Mulyadi	170 (1) KUHP	3 Bulan Mp 6 Bulan	37 thn
10	1141/pid.B/2008	Eka	310(1) KUHP	2 Bulan Mp 4 Bulan	21 thn
11	118/pid.B/2008	Bagus Wiyono	396 KUHP	4 Bulan Mp 8 Bulan	36 thn
12	1275/pid.B/2008	Hj Andi Nasrah	351 (1) KUHP	4 Bulan Mp 6 Bulan	50 thn
13	1471/pid.B/2008	Sitti Mardiana Dkk	372 KUHP	5 Bulan Mp 1 thn	27 thn

kejaksaan negeri makassar

Berdasarkan tabel 5 di atas terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat pada tahun 2008 ada 13 terpidana yang dikelompokkan ke dalam beberapa kategori tindak pidana yaitu :

- Tindak pidana terhadap Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) yang terdiri dari :
 1. Tindak pidana penggelapan sebanyak 2 kasus. Dari ke dua kasus tersebut, tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaan.
 2. Tindak pidana penganiayaan sebanyak 2 kasus. Dari ke dua kasus tersebut, tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaan.
 3. Tindak pidana mengakibatkan orang luka karena salahnya sebanyak 3 kasus. Dari ke tiga kasus tersebut, tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaan.
 4. Tindak pidana penghinaan sebanyak 2 kasus. Dari ke dua kasus tersebut, tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaan.
 5. Tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum sebanyak 1 kasus. Dari satu kasus tersebut, tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaan.
 6. Tindak pidana merugikan penagih utang atau orang yang berhak sebanyak 1 kasus. Dari satu kasus

tersebut, tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaan.

- Tindak pidana terhadap Undang-undang No.23 Tahun 2002 Pasal 80 ayat (1) tentang perlindungan anak sebanyak 2 kasus. Dari ke dua kasus tersebut, tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa selama tahun 2008 dari 13 terpidana dengan 6 jenis tindak pidana terhadap KUHP dan 1 tindak pidana terhadap Undang-undang No.23 Tahun 2002 yang dilakukan, tidak terdapat terpidana yang melakukan tindak pidana lagi selama masa percobaan, ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan penjatuhan pidana bersyarat pada tahun 2008 berjalan efektif.

Melihat hasil analisis data di atas pelaksanaan pidana bersyarat lima tahun terakhir sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 dengan jumlah total 69 terpidana di mana tidak terjadi lagi tindak pidana selama masa percobaannya dan tidak melakukan lagi tindak pidana setelah melakukan masa percobaannya, maka berdasarkan sampel data tersebut bahwa pelaksanaan penjatuhan pidana bersyarat berjalan sangat efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dikemukakan pada bab terdahulu, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pengawasan yang dilakukan pihak kejaksaan untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat bersifat administratif dengan membuat pola kerjasama dengan pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan terpidana.
- b. Kendala-kendala yang dialami pihak kejaksaan dalam melakukan pengawasan pidana bersyarat adalah sistem pengawasan dan pembinaan yang tidak mempunyai pola yang standard dan terpadu, masalah teknis dan administratif dan kendala dari masyarakat sendiri yang kurang mengerti tentang pidana bersyarat.
- c. Pelaksanaan penjatuhan pidana bersyarat berjalan sangat efektif. Hal ini dapat terlihat bahwa tidak terjadi lagi perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana bersyarat selama masa percobaan dan setelah masa percobaannya.

B. S a r a n.

Bertolak dari kesimpulan di atas, maka solusinya penulis mengajukan saran sebagai berikut :

- a. Untuk memaksimalkan kinerja kejaksaan dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan pidana bersyarat, sebaiknya dalam organisasi kejaksaan ada bagian khusus yang menangani pidana bersyarat. Selain itu, perlunya dibentuk sebuah lembaga khusus yang dapat membantu pihak kejaksaan dalam melakukan pengawasan pidana bersyarat.
- b. Perlunya dibuat suatu pedoman pola standard terpadu dalam sistem pengawasan dan pembinaan terpidana bersyarat. Mengadakan penyuluhan hukum di masyarakat tentang pidana bersyarat, agar pengetahuan dan pola pikir masyarakat tentang pidana bersyarat menjadi luas dan tidak terjadi salah paham.

Nomor : B-38 /R.4.10/Ep/05/2009
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penelitian.

Makassar, 14 Mei 2009

KEPADA YTH :
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNHAS
DI -

MAKASSAR

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 1568/H4.7.3/PL.06/2009 tanggal 25 Februari 2009 perihal penelitian menerangkan sebagai berikut :

Nama : Fajar Jaewlani Hardian
No. Pokok : B11104902-1
Program Studi : Strata satu/ ilmu hukum
Bagian : Ilmu Hukum
Alamat : Mappala Blok A 5 No. 23
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Pidana Bersyarat (studi kasus di Kejaksaan Negeri Makassar)

Bahwa benar mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian/ pengumpulan data dan informasi guna penyusunan skripsi yang berkaitan dengan judul skripsi.

Demikian untuk menjadi maklum.

AB. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
KASI PIDUM
UB. KASUBSI RENUNTUTAN

ANDI MUH. DACHRIN, SH.
AJUN JAKSA NIP.230026361

TEMBUSAN :

1. YTH. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR ;
2. YTH. KASI PIDUM
(1 & 2 sebagai laporan);

DAFTAR PUSTAKA

BUKU PUSTAKA :

- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi Revisi)*, Jakarta, Balai Pustaka Indonesia.
- Handyaningrat, Soewono, 1988. *Pengantar Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, Jakarta, PT. Gunung Agung.
- Hamzah, Andi, 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ilhami Bisri, 2004. *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan hukum Pidana*, Jakarta, PT.Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P.A.F., 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru
- Marpaung, Ledeng, 2005. *Asas-Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muladi. 2004. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni.
- Moeljatno. 1985. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Bina Aksara.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Hakim Barkatollah, 2005. *Politik Hukum Pidana; Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Diskriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Prakoso, Djoko, 1988. *Hukum Panintensiar Di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Rafika Aditama.
- Siagin, Sondang, 1976. *Filsafat Administarsi*, Jakarta, Agung

Sholehuddin. M. 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.

Soedjono Dirdjosisworo, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT RajaGrifindo Persada.

The Lian Gie, 1986. *Administrasi Perkantoran Modern*, Yogyakarta, Nurcaya..

Perundang-undangan :

Undang-undang : Kehakiman, Kejaksaan, Advokat & Kepolisian, 2006, Yogyakarta, Lintang Pustaka.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Surabaya, Karya Anda.

Soesilo R, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor, Politela.